



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN**
Komplek Balai Kota Depok, Gedung Dibaleka II Lantai 4
Jl. Margonda Raya No. 54 Depok, Jawa Barat
Telp./Fax. 021-29402287 <http://Disdik.Depok.go.id>

Surat Izin
Nomor : 421.1/ **087**-Disdik/2014
Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

WALIKOTA DEPOK

- Dasar :
- Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua **Yayasan Lembaga Pendidikan Islami Pesantren Daarunnadwah**, Nomor : 01/LP-DN/XII/2013, tgl. 25 Desember 2013;
 - UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - PP. No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Perda Kota Depok No. 8 Th 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - SK Walikota Depok No. 2 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Januari 2014, tentang : Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis.


Mengizinkan

Kepada : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAMI PESANTREN DAARUNNADWAH**
Alamat : Jl. Hidup Baru RT.03/07
Kel. Krukut Kec. Limo – Kota Depok
Nama Pimpinan : **H. JOHARI NASRUDDIN LC**
Alamat Pimpinan : Jl. Hidup Baru RT.03/07
Kel. Krukut Kec. Limo Kota Depok

- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan **TK Islami Daarunnadwah** di Jl. Hidup Baru RT.03/07 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo – Kota Depok, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (Tiga) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Walikota No. 02 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan.

Dikeluarkan di : Depok
pada Tanggal : 7 Juli 2014

Walikota Depok
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK



HERRY PANSILA P, MSc
NIP. 196206011986121001

- Tembusan :
- Yth. 1. Walikota Depok
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
 3. Inspektorat Daerah Kota Depok
 4. Kupaia UPT. TK/SD Kec. Limo.